

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Lu Sudirman
Miming Utami

Abstract

Human rights are basic rights that naturally inherent in human beings and therefore should not be taken away by anyone. The establishment of freedom of the press is a part of Human Rights. Freedom of press has been arranged in a state of laws and laws of Indonesia and Malaysia.

Methodology used in this research is the normative legal research-based on comparative law. The data used in this study is a secondary data obtained from literature (library research). Once all the data is collected, then processed and analyzed to find the legal issues that are the object of study and conclude, then described descriptively.

These results indicate that the legal provisions on freedom of dispersions in Indonesia and Malaysia has similarities and differences. The provision of equality provisions press freedom in Indonesia and Malaysia are constitutional arrangements in each country, the scope of freedom of the press, and criminal sanctions. While the provision is the difference in press freedom conditions recognition liberated press, the press council, and the code of conduct.

Keyword : Press, Press Freedom, Indonesia, Malaysia.

A. Latar Belakang Masalah

Pers bukanlah suatu kata yang terdengar asing bagi telinga kita. Apabila mendengar kata pers, maka yang terbayang dibenak adalah jurnalis, koran, majalah, wartawan, televisi, radio, dan sebagainya. Pers juga berkaitan erat dengan demokrasi karena salah satu nilai yang terkandung dalam demokrasi adalah kebebasan bagi setiap orang untuk berpendapat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila kebebasan pers itu sendiri dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Negara Indonesia memiliki regulasi tentang Pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meskipun pelaksanaan kebebasan pers telah dijamin dan dilindungi secara hukum, masih banyak kasus-kasus pelanggaran terhadap hak atas kebebasan pers. Di Indonesia, salah satu kasus pelanggaran tersebut dialami oleh Erabaru FM. Erabaru adalah stasiun radio yang berlokasi di kota Batam yang mengudara di frekuensi 106,5 Mhz dengan area siaran menjangkau Batam, Bintan, Karimun, dan sekitarnya.¹

Selain Indonesia, Malaysia juga memiliki regulasi tentang pers yaitu *Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301)*. Kasus pelanggaran terhadap kebebasan pers juga

¹ <http://www.erabarufm.com/search/label/Kasus%20Hukum/> diakses pada tanggal 30 Juli 2014.

terjadi di Malaysia. Pada tanggal 19 Desember 2013, pemerintah Malaysia (Departemen Dalam Negeri) membredel koran mingguan “*The Heat*”. *The Heat* ditangguhkan dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Pembredelan tersebut diduga kuat karena artikel yang diterbitkan oleh *The Heat* pada edisi 22 November 2013. Artikel dimuat pada halaman depan dengan judul “*All eyes on big spending PM Najib*”. Artikel tersebut menceritakan tentang borosnya pengeluaran PM Datuk Seri Najib Razak dan istrinya Datin Seri Rosmah Mansor dalam menggunakan uang negara ketika berpergian ke luar negeri.²

Pers merupakan suatu bidang publikasi dan informasi yang sangat penting. Regulasi tentang pers sudah sewajarnya ada dalam kehidupan pers itu sendiri. Hal ini tentunya bertujuan untuk menjaga penggunaan dan keseimbangan pers sehingga pers tersebut menjadi suatu sarana yang baik.

Pers di Malaysia berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah, sehingga segala sesuatu yang akan dipublikasikan mesti atas persetujuan pemerintah. Pemerintah Malaysia berhak memblokir pers atau publikasi yang dianggap merugikan bagi negara. Berbeda dengan pers Indonesia yang lebih bebas dan mandiri, dimana pers bebas (dalam arti tetap mengindahkan asas dan norma yang berlaku) mempublikasikan atau menerbitkan informasi-informasi yang telah didapatkan. Indonesia juga memiliki Dewan Pers, yaitu suatu badan independen yang memiliki fungsi khusus sebagaimana telah diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbasis perbandingan hukum di negara Indonesia dan Malaysia dengan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pers dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Negara Indonesia dan Malaysia”**.

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk memaparkan dan menganalisa persamaan dan perbedaan mengenai perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers di Negara Indonesia dan Malaysia dan untuk menjelaskan hukum manakah yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi pers. Ada Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Negara Indonesia dan Malaysia?
2. Sistem hukum negara manakah yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi pers?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode perbandingan hukum. Melalui metode penelitian tersebut Penulis akan menguraikan mengenai kebebasan pers di Indonesia dan Malaysia. Hal ini didasari pada penelitian penulis yang membandingkan aturan hukum mengenai kebebasan pers di negara Indonesia dan Malaysia.


Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

² <http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/weekly-the-heat-suspended-indefinitely-by-home-ministry> diakses pada tanggal 30 Juli 2014.

Data sekunder adalah data yang Penulis peroleh dari bahan kepustakaan dan studi dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku, dokumen, media cetak atau internet.

Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini adalah berupa penelitian dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel hukum yang ditulis para ahli di Indonesia maupun Malaysia.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya data – data hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat. Penulis juga menerapkan analisis perbandingan hukum, dimana penulis melakukan pendekatan untuk membandingkan data sekunder dari Indonesia maupun Malaysia.



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Landasan Teori

a. Teori Pers

Dari dimensi sejarah, pertumbuhan dan perkembangan pers dunia secara umum dikenal beberapa macam teori atau konsep dasar tentang pers. Teori tersebut mencerminkan sistem sosial dan sistem politik pada saat pers tersebut berkembang. Berdasarkan rangkuman dari beberapa sumber, *Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm (1963)* dalam bukunya yang berjudul “*Four Theories of the Press*” mengemukakan empat teori tentang pers, yaitu:³

1) Teori Pers Otoriter (*Authoritarian*)

- a) Masa: Abad 15 dan 16 (pada saat bentuk pemerintahan bersifat otoriter/kerajaan absolut)
- b) Negara: Inggris, Perancis, Spanyol dan kemudian menyebar ke Rusia, Jerman, Jepang.
- c) Prinsip dasar: pers hadir untuk mendukung negara dan pemerintah.
- d) Ciri-ciri: Pers harus tunduk kepada penguasa, Pers tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak kewenangan penguasa, penyensoran dapat dibenarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dianut, penyimpangan dari kebijakan resmi, perbuatan yang menentang kode moral dan kecaman yang tidak dapat diterima oleh penguasa dipandang sebagai perbuatan pidana, wartawan dan jurnalis tidak memiliki kebebasan dalam organisasi pers itu sendiri.
- e) Kelebihan:
 - i. Dengan adanya pengawasan, konflik dalam masyarakat cenderung berkurang.
 - ii. Mudah membentuk integritas dan konsensus yang diharapkan sehingga menciptakan suatu kondisi yang stabil.
- f) Kekurangan: Adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengeluarkan pandangan/pendapat, mudah terjadi pembredelan penerbitan media yang cenderung merusak suana kerja dan pelaksanaan tugas pers, tertutupnya kesempatan untuk berkreasi.

2) Teori Pers Liberal (*Libertarian*)

- a) Masa: Abad 17 dan 18 (reaksi atas kontrol penguasa terhadap pers).
- b) Negara: Amerika, Inggris, Kanada, Swedia, Jerman, Belanda.
- c) Prinsip dasar: pers harus bebas, mandiri dan independen dalam mendukung manusia untuk menemukan kebenaran.
- d) Ciri-ciri: Publikasi bebas dari penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan izin dan lisensi, kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik tidak dapat dipidana, dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini

³<http://www.class.uh.edu/comm/classes/comm4303/section1/fourtheories.html#fourtheoriespress> diakses pada tanggal 04 Agustus 2014.

dan keyakinan, publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran, tidak ada batasan hukum dalam upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi, wartawan dan jurnalis bebas berkreasi dalam organisasi mereka.

- e) Kelebihan: Terbukanya kesempatan untuk berkreasi dan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, pers dapat melakukan tugasnya dengan baik tanpa adanya kekhawatiran akan pembredelan, masyarakat mendapatkan berbagai macam informasi secara bebas.
- f) Kekurangan: Pers terlalu bebas sehingga tidak bersikap netral dan dapat memihak pada pihak tertentu, rawan terjadi konflik dan kemerosotan moral dalam masyarakat akibat dari publikasi yang beredar tanpa adanya kebenaran yang pasti.

3) Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

- a) Masa: Awal abad 20 (reaksi atas kebebasan mutlak dari teori Pers Liberal yang mengakibatkan kemerosotan moral dalam masyarakat). Teori ini diumumkan oleh Komisi Kebebasan Pers Amerika.
- b) Negara: Amerika, Inggris, Kanada.
- c) Prinsip Dasar: Pers bebas disertai dengan tanggung jawab berdasarkan etika dan norma-norma yang berlaku.
- d) Ciri-ciri: Pers bebas namun tetap menerima kewajiban dan memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat, kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, obyektifitas dan keseimbangan, pers dapat mengatur diri sendiri didalam kerangka hukum dan lembaga yang ada, pers sebaiknya menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama, pers secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.

4) Teori Pers Komunis (*Marxist*)

- a) Masa: Awal abad 20 (sebagai akibat dari sistem Komunis di Uni Soviet).
- b) Negara: Uni Soviet
- c) Prinsip dasar: Pers merupakan sepenuhnya instrumen pemerintah (partai) dan negara.
- d) Ciri-ciri: Pers digunakan untuk instrumen persatuan didalam negara dan didalam partai, pers hampir secara eksklusif digunakan sebagai instrumen propaganda dan agitasi, pers tidak dimiliki secara pribadi, pers harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan, pendidikan, informasi, motivasi, mobilisasi, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa.

b. Asas Pers Universal

1) Asas *Pars Prototo*

Pars prototo adalah sebuah frase latin yang berarti sebagian untuk seluruhnya. Asas ini bermakna bahwa sistem pemerintahan suatu negara menentukan sistem pers yang berlaku dalam negara tersebut.

2) *Asas Trial by Press*

Asas ini menyatakan bahwa pers tidak berwenang untuk mengadili seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kewenangan tersebut adalah milik aparat penegak hukum. Pers juga tidak boleh melakukan intervensi dalam prosedur penegakan hukum oleh aparat berwenang.

3) *Asas Cover Both Side*

Asas ini menyatakan bahwa pers harus independen dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini berarti bahwa pers tidak memihak pada salah satu pihak.

c. **Kebebasan Pers (*Freedom of The Press*)**

Kebebasan pers berasal dari 2 kata yaitu “kebebasan” dan “pers”. Menurut KBBI, “kebebasan” berarti keadaan bebas; kemerdekaan.⁴ Definisi pers telah dibahas sebelumnya diatas dan berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai definisi kebebasan pers.

- 1) Dalam KBBI, kebebasan pers adalah kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat melalui media massa.⁵
- 2) Menurut Oemar Seno Adji, kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah manifestasi dari pengertian pers dalam arti sempit, yaitu menyiarkan gagasan atau berita dengan jalan kata tertulis.⁶
- 3) *John C. Merril* merumuskan kebebasan pers sebagai suatu kondisi riil yang memungkinkan para pekerja pers bisa memilih, menentukan dan mengerjakan tugas sesuai keinginan mereka.⁷

Amir Syamsudin berpendapat bahwa kemerdekaan pers mempunyai makna pers harus dijalankan didalam bingkai moral, etika dan hukum. Sehingga kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum, yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik disertai hati nurani insan pers dalam menjalankan profesinya.⁸

2. **Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Malaysia**

Tujuan perbandingan hukum dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hukum mana yang lebih baik yang mengatur mengenai kebebasan pers antara Indonesia dan Malaysia dengan membandingkan persamaan dan perbedaan ketentuan hukum masing-masing negara. Penulis melakukan penelitian dengan tinjauan perbandingan pada ketentuan di Indonesia dan Malaysia yaitu tentang perlindungan

⁴ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

⁵ <http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

⁶ <http://legalakses.com/freedom-of-expression-sumber-kebebasan-pers/> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

⁷ <http://media.kompasiana.com/buku/2012/09/25/kebebasan-pers-496476.html> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

⁸ <http://www.scribd.com/doc/40849439/KEBEBASAN-PERS> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

hukum bagi kebebasan pers, ruang lingkup kebebasan pers, ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional yang mengatur kebebasan berbicara dan berpendapat, sanksi pidana, pengaturan mengenai kebebasan pers dalam undang-undang yang bersifat khusus, dewan pers, sistem pers, dan kepemilikan pers.

Alasan Penulis memilih tinjauan perbandingan di atas karena seluruh tinjauan tersebut merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama hukum mengenai kebebasan pers di masing-masing negara.

a. Persamaan Kebebasan Pers di Indonesia dan Malaysia

1) Perlindungan Hukum Tentang Kebebasan Pers Dalam Konstitusi

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai perlindungan hukum tentang kebebasan pers dalam konstitusi. Adapun di Indonesia kebebasan pers yang merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak bersidang dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Adapun amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pers di Indonesia telah memiliki undang-undang secara tersendiri dan khusus.

Sama halnya dengan Indonesia, kebebasan pers di Malaysia juga merupakan salah satu penegakan hak asasi manusia yang secara tegas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) (a) *Federal Constitutions of Malaysia* menyatakan bahwa :

“(a)Setiap warga Negara mempunyai kebebasan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat;

(b)Semua warga Negara mempunyai hak berkumpul secara damai dan tanpa paksaan;

(c) Semua warga Negara mempunyai hak untuk membentuk perkumpulan”

Selanjutnya pengaturan mengenai pers di Malaysia ditegaskan dalam *Printing Presses and Publications Act 1984*. Negara Malaysia memiliki pengaturan mengenai pers sejak tahun 1984, sedangkan Indonesia terlebih dahulu memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang kemudian digantikan dengan UU Pers.

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditemukan persamaan mengenai pengakuan pers di Indonesia dan Malaysia. Adapun kedua negara telah mengakui eksistensi pers dalam landasan konstitusi masing-masing negara dan

undang-undang pers secara khusus.

2) Ruang Lingkup Kebebasan Pers

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai ruang lingkup kebebasan pers. Ada beberapa batasan kebebasan pers yang diatur. Adapun di Indonesia ruang lingkup kebebasan pers tertuang dalam pasal 13 UU Pers yang berbunyi :

“Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.”

Sedangkan di Malaysia ruang lingkup kebebasan pers tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) *Federal Constitutions of Malaysia* menyatakan bahwa:

“(2) Parlemen oleh hukum memaksakan –

(a) tentang hak yang diberikan oleh ayat (a) Ayat (1), pembatasan seperti itu dianggap perlu atau bijak untuk kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya, hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, ketertiban umum atau kesusilaan dan pembatasan yang dirancang untuk melindungi hak-hak istimewa Parlemen atau Dewan Perwakilan penghinaan terhadap pengadilan, pencemaran nama baik, atau hasutan untuk membuat pelanggaran ;

(b) tentang hak yang diberikan oleh ayat (b) Ayat (1), pembatasan seperti itu dianggap perlu atau bijaksana untuk kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya atau ketertiban umum;

(c) tentang hak yang diberikan oleh ayat (c) Ayat (1), pembatasan seperti itu dianggap perlu atau bijaksana untuk kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya, ketertiban umum atau kesusilaan.”

Adanya batasan-batasan kebebasan pers adalah untuk demi kepentingan dan keselamatan negara atau hal-hal yang berkaitan dengan negara dan ketentraman masyarakat. Meskipun pengaturan mengenai ruang lingkup berlakunya undang-undang pers memiliki pengaturan yang berbeda, namun dalam hal ini Peneliti menitikberatkan pada keadaan kedua negara yang sama-sama menyadari bahwa pers harus dibatasi.

Oleh karena hal tersebut diatas, hukum pers kedua negara sama-sama memiliki pengaturan mengenai ruang lingkup kebebasan pers dan dinyatakan secara tegas dalam undang-undang masing-masing negara.

3) Sanksi Pidana

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana yang berhubungan dengan kebebasan pers. Adapun di

Indonesia mengatur sanksi pidana yang berkaitan dengan kebebasan pers tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Pers yang berbunyi :

- “1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).”

Sedangkan di Malaysia ketentuan pidana yang berhubungan dengan pers tertuang dalam pasal 8 dan 8 A *Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301)*. Pasal 8 mengatur pelanggaran umum yang menyatakan :

“(1)Setiap orang yang tanpa alasan hukum yang didapati melanggar ketentuan publikasi, melakukan suatu kesalahan apabila diberikan sanksi denda tidak melebihi lima ribu ringgit.

(2)Setiap orang yang mencetak, mengimport, menghasilkan, menghasilkan awal, menerbit, menjual, mengeluarkan, menyebarkan, menawarkan untuk menjual, mengedar atau sesuatu miliknya dengan maksud seperti itu yang merupakan hasil penerbitan larangan melakukan suatu kesalahan diberikan sanksi penjara selama tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya.

Pasal 8 A mengatur mengenai pelanggaran terhadap publikasi kabar yang tidak benar. Pasal ini menyatakan :

“(1) Jika dalam hasil penerbitan disiarkan dengan niat jahat tentang hal berita yang tidak benar, maka pencetak, penerbit, penyunting dan penulis berita itu melakukan suatu kesalahan dan diberikan sanksi dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya.

(2) Dalam pasal ini, hendaklah dianggap ada niat jahat sekiranya tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa sebelum penerbitannya tertuduh telah mengambil langkah yang beralasan untuk mensahkan kebenaran berita itu.

(3) Tidak ada pendakwaan yang disebabkan sesuatu kesalahan di bawah pasal ini dapat diberikan tanpa adanya izin tertulis Pendakwa Raya.”

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditemukan bahwa hukum Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki pengaturan mengenai sanksi pidana di

masing-masing negara, meskipun ketentuan nominal pengenaan sanksi adalah berbeda.

b. Perbedaan Ketentuan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Malaysia

1) Pengakuan Mengenai Kebebasan Pers

Pasca reformasi, pers di Indonesia seolah mendapatkan suatu pengakuan khusus. Terlebih penegakan demokrasi semakin ditegakkan. Hal ini menyebabkan pers menjadi semakin eksis dalam melakukan pemberitaan. Oleh karena itu, kebebasan pers benar-benar terealisasi di Indonesia.

Berbeda dengan negara Malaysia yang mengakui kebebasan pers dalam landasan konstitusi negaranya. Kebebasan pers yang dimiliki Malaysia masih memiliki syarat-syarat yang pada dasarnya menghambat semangat kebebasan pers itu sendiri. Hal mana Malaysia masih menerapkan sistem otoriter dalam pelaksanaan ketentuan mengenai pers.

Hal ini jelas berbeda dengan Indonesia yang memiliki pengaturan kebebasan pers yang lebih bebas daripada negara Malaysia. Semangat kebebasan yang diatur dalam landasan konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, dapat terealisasi lebih optimal dari pada di negara Malaysia yang memberikan pengakuan kebebasan pers namun masih memberikan syarat yang menghambat semangat kebebasan pers untuk berkembang.

2) Dewan pers

Dewan Pers adalah sebuah dewan yang bersifat independen, yang terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, tokoh masyarakat yang ahli dibidang pers atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Dewan pers mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kebebasan pers. Fungsi-fungsi tersebut antara lain melakukan pengkajian untuk pengembangan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintahan, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan dan sebagainya. Di Negara Malaysia belum ada dewan pers yang di bentuk. Sampai saat ini belum ada rencana pembentukan dewan pers.⁹

Fungsi-fungsi penting terkait dengan pers dijalankan dan diatur oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 3 *Printing Presses and Publications Act 1984* menyatakan:

“(1) Tidak ada seorangpun yang boleh mencetak, mengimport, menerbit, menjual, mengedarkan atau mendistribusikan atau menawarkan

⁹http://www.imediaethics.org/News/2853/Malaysian_prime_minister_backs_press_council_ethics_code_development.php diakses pada tanggal 11 Oktober 2014.

untuk menerbitkan, menjual, mengedarkan atau mendistribusikan surat kabar yang dicetak di Malaysia atau Singapura tanpa ada ijin dari Menteri sesuai bagian 6(1)(a) atau (b)

(2) Setiap orang yang—

(a) mencetak surat kabar yang berkenaan dengannya Ijin yang tidak diberi atau yang berkenaan dengannya Ijin telah dibatalkan atau yang tergantung; atau

(b) mengimport, menerbit, menjual, mengedar atau mendistribusikan, atau menawarkan untuk menerbit, menjual, mengedar atau mendistribusikan atau miliknya atau hal-hal yang mempunyai tujuan tersebut, surat kabar yang dicetak di Malaysia atau Singapura yang berkenaan dengannya yang tidak memiliki ijin atau ijinnya dibatalkan dibatalkan atau digantung, melakukan suatu kesalahan akan dihukum, dipenjarakan selama jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya.”

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dewan pers yang ada di Negara Malaysia dilaksanakan oleh pemerintah Malaysia tanpa adanya sebuah dewan pers.

3) Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik merupakan kode etik yang disepakati antara organisasi wartawan dan ditetapkan oleh dewan Pers. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pers disebutkan pengertian kode etik adalah :

“Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan”

Selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang Pers menegaskan bahwa wartawan memiliki dan harus mentaati kode etik jurnalistik. Hal mana kewenangan untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik adalah pada Dewan Pers, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pers.

Berbeda dengan pengaturan kode etik di Indonesia, pengaturan ketentuan pers di Malaysia tidak ditemukan mengenai ketentuan demikian. Dengan kata lain, yakni ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pers di Malaysia tidak memiliki pengaturan mengenai kode etik pers.

4) Sistem pers

Munculnya sistem pers di setiap negara dipengaruhi oleh sistem sosial politik dan filsafat sosial negara masing-masing. Indonesia merupakan negara dengan konsep pemerintahan demokrasi liberal, sehingga membuat Indonesia secara tak langsung menganut sistem pers liberal atau libertarianisme. Inti dari sistem pers liberal di Indonesia terdapat dari kebebasan sebagai ekspresi hak asasi dan hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Hanya pers bebas yang dapat memberikan informasi secara jujur dan mengontrol bentuk serta penyelenggaraan kekuasaan oleh pemerintah dan oleh masyarakat.

Di Malaysia pers lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, yang kemudian disebut sebagai pers otoriter. Jika pemberitaan tidak sejalan dengan pemerintah, maka izin penerbitan dapat dicabut tanpa alasan yang jelas atau melalui proses hukum. Pers Malaysia tidak pernah memberitakan hal-hal yang negatif tentang suasana negerinya sendiri. Pemerintah mengontrol semua publikasi dan pemberitaan dengan ketat. Pemerintah memiliki hak untuk mengatur perusahaan pers mengenai berita yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Meskipun Malaysia menganut ideologi demokrasi dengan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, demokrasi tersebut tidak berlaku bagi institusi pers.

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditemukan bahwa sistem pers di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Indonesia dengan sistem pers liberal dan Malaysia dengan sistem pers otoriter.

Dari uraian persamaan dan perbedaan ketentuan pers di Indonesia dan Malaysia diatas, Penulis menyimpulkan persamaan dan perbedaan tersebut dalam tabel agar mempermudah pembaca mendapatkan inti persamaan dan perbedaan ketentuan pers di Indonesia dan Malaysia. Adapun tabel persamaan dan perbedaan ketentuan pers di Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Persamaan Kebebasan Pers di Indonesia dan Malaysia

TINJAUAN PERSAMAAN	INDONESIA	MALAYSIA
Perlindungan hukum tentang kebebasan pers dalam konstitusi	Tertuang dalam konstitusi dan dijamin negara	Tertuang dalam konstitusi dan dijamin negara
Ruang Lingkup Kebebasan Pers	Diatur dalam Undang-Undang	Diatur dalam Undang-Undang
Sanksi pidana	Memberikan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan tentang kebebasan pers	Memberikan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan tentang kebebasan pers

Tabel 2
Perbedaan Kebebasan Pers di Indonesia dan Malaysia

TINJAUAN PERBEDAAN	INDONESIA	MALAYSIA
Pengakuan kebebasan pers	Diakui secara tegas dalam	Tidak diakui secara tegas dalam undang-undang

	undang-undang	
Dewan pers	Memiliki dewan pers	Belum memiliki dewan pers
Kode Etik	Memiliki kode etik	Tidak memiliki pengaturan mengenai kode etik
Sistem pers	Liberal	Otoriter

2. Sistem Hukum Negara yang Lebih Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pers

Dari uraian di atas, penulis memberikan pendapat bahwa sistem hukum negara Indonesia lebih memberikan perlindungan hukum bagi pers. Hal ini disebabkan negara Indonesia menganut sistem hukum demokrasi liberal yang mendukung dilaksanakannya sistem pers liberal. Pers bebas memberitakan apapun, tanpa harus takut dengan pejabat negara bahkan sering menggunakan media sebagai alat komunikasi.

Pers di Indonesia memiliki landasan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) A dan 3 serta Pasal 28 F dan Ketetapan MPR hingga Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, serta tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat, dan kode etik jurnalistik jelas sekali bahwa negara telah mengakui kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berfikir merupakan bagian dari demokrasi dan masih diatur oleh hukum. Pers tidak dimiliki oleh partai pemerintah secara resmi, tetapi sering digunakan oleh partai-partai tertentu untuk berkampanye atau sekadar mempromosikan partainya. Media massa dituntut memberikan proporsi yang sama bagi semua partai atau kandidat calon presiden dalam mengkampanyekan dirinya.

Dari uraian tersebut diatas, Indonesia secara konsisten memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Landasan konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 hingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki jiwa mengenai pengakuan kebebasan pers di Indonesia.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Jiwa Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan amanat berupa perlu diatur jaminan kepada setiap warga negara untuk bebas menyatakan pendapat di berbagai bentuk saluran yang tersedia. Adapun saluran yang tersedia menurut hemat

penulis adalah seluruh media cetak dan media elektronik, seperti surat kabar dan berita-berita yang tersebar luas melalui media sosial. Hanya saja, kebebasan tersebut tetap harus memiliki batasan-batasan sesuai dengan hukum. Hal ini agar setiap warga negara tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Batasan-batasan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pengaturan mengenai batasan-batasan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam menjalankan kebebasan dan kemerdekaan berpendapat diatur di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Dalam pengaturan tersebut, menurut hemat Penulis bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia adalah peraturan yang bersifat umum dan memberikan pengakuan terhadap kebebasan pers.

Peraturan yang pada umumnya juga mendukung kebebasan pers adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Undang-undang ini disahkan oleh pemerintah Indonesia agar penerapan hukum nasional dapat linear dengan semangat hukum yang dibentuk dalam hukum internasional.

Hukum internasional telah lama menyadari bahwa harus diciptakan kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya. Amanat hukum internasional yang menjamin hak-hak tersebut didasari dengan adanya piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus memberikan pengaturan mengenai kebebasan pers secara tegas. Undang-Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers memiliki jiwa yang linear dalam memberikan perlindungan kebebasan pers di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan ini tidak ditemukan pasal-pasal yang menghalangi pelaksanaan kebebasan pers.

Berbeda dengan Malaysia yang menggunakan sistem otoriter dengan tujuan melindungi pembangunan yang sedang berjalan agar tidak terganggu dengan hal-hal yang dapat mengancam integritas, pemerintah merasa memiliki hak untuk mengawasi pers yang dianggap sebagai ancaman untuk menjatuhkan rezim pemerintahan dan dianggap melanggar tanggung jawabnya pada masyarakat, masih diterapkan di negara Malaysia sampai sekarang.

Pers di Malaysia diperbolehkan untuk mencari berita, mencetak, dan menyebarkannya. Namun pemberitaan tersebut harus disortir terlebih dahulu dan

pemberitaan harus bersifat positif. Pemerintah membiarkan pers ataupun media bebas selama mereka tidak mengkritik dan menentang pemerintahan atau hal-hal yang merugikan pemerintah Malaysia karena pers diatur ketat oleh pemerintah. Peran utama pers sebagai kontrol sosial hampir tidak pernah dijalankan oleh pers Malaysia. Pemerintah terus-menerus mengendalikan media, memeriksa isi berita yang akan diberitakan, bahkan pemberitaan di Malaysia terkesan tertutup. Pemerintah Malaysia mengeluarkan Undang-Undang Media cetak dan Publikasi tahun 1984 dan memberi kewenangan kepada Kementerian dalam Negeri Malaysia untuk menghentikan media massa jika mereka berani melanggar aturan dari pemerintah atau bahkan ketahuan mengkritik pemerintah.

Kebebasan pers di Malaysia pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi negara meskipun hanya tersirat dalam *Federal Constitutions of Malaysia*. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) *Federal Constitutions of Malaysia* menyatakan bahwa:

- “(a) *Setiap warga Negara mempunyai kebebasan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat;*
- (b) Semua warga Negara mempunyai hak berkumpul secara damai dan tanpa paksaan;*
- (c) Semua warga Negara mempunyai hak untuk membentuk perkumpulan”.*

Jiwa dari Pasal tersebut diatas adalah setiap warganegara telah dijamin halnya dalam hal hak kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Hanya saja, kebebasan berpendapat yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 1 a *Federal Constitutions of Malaysia* tidak dapat ditafsirkan bahwa hukum negara Malaysia memberikan kebebasan berpendapat yang seluas-luasnya.

Dalam *Federal Constitutions of Malaysia* dinyatakan bahwa Parlemen berdasarkan peraturan yang ada dapat membatasi kebebasan dan hak pers jika termasuk hal yang dianggap perlu dan lebih baik pembatasan hak pers jika berhubungan dengan kepentingan keselamatan Persekutuan atau maupun bagian-bagiannya, hubungan persahabatan dengan negeri-negeri lain, ketenteraman masyarakat dan untuk melindungi Parlemen atau Dewan Negeri dari penghinaan terhadap mahkamah, fitnah, atau perbuatan yang membesarkan atau menambahkan sebuah masalah.

Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 10 ayat (2) yang menyatakan:

“(2) *Parlemen oleh hukum memaksakan –*

- (a) tentang hak yang diberikan oleh ayat (a) Ayat (1), pembatasan seperti itu dianggap perlu atau bijak untuk kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya, hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, ketertiban umum atau kesusilaan dan pembatasan yang dirancang untuk melindungi hak-hak istimewa Parlemen atau Dewan Perwakilan penghinaan terhadap pengadilan, pencemaran nama baik, atau hasutan untuk membuat pelanggaran ;*
- (b) tentang hak yang diberikan oleh ayat (b) Ayat (1), pembatasan seperti itu dianggap perlu atau bijaksana untuk kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya atau ketertiban umum;*

(c) tentang hak yang diberikan oleh ayat (c) Ayat (1), pembatasan seperti itu dianggap perlu atau bijaksana untuk kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya, ketertiban umum atau kesusilaan.”

Pembatasan kebebasan berpendapat tersebut dipertegas dalam Pasal 10 ayat (4) *Federal Constitutions of Malaysia* yang melindungi kepentingan dan keselamatan negara atau hal-hal yang berkaitan dengan negara atau ketenteraman masyarakat seperti ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2). Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

“(4) Dalam memberlakukan pembatasan untuk kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya atau ketertiban umum dalam ayat (a) Ayat (2), Dewan dapat mengesahkan hukum perlindungan yang melarang mempertanyakan materi apapun, hak, status, posisi, hak istimewa, kedaulatan atau hak prerogatif didirikan atau dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari Bagian III, Pasal 152, 153 atau 181 jika dibandingkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan darinya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.”

Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301) merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan mengenai pers di Malaysia. Namun semangat kebebasan pers tidak dapat ditemukan dalam pasal-pasal yang diuraikan dalam *Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301)* tersebut. Pembatasan kebebasan pers di Malaysia ditegaskan dalam Pasal 3 *Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301)* yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Tidak ada seorangpun yang boleh mencetak, mengimport, menerbit, menjual, mengedarkan atau mendistribusikan atau menawar untuk menerbitkan, menjual, mengedarkan atau mendistribusikan surat kabar yang dicetak di Malaysia atau Singapura tanda ada izin dari Menteri sesuai bagian 6(1)(a) atau (b)

(2) Setiap orang yang—

(a) mencetak surat kabar yang berkenaan dengannya Izin yang tidak diberi atau yang berkenaan dengannya Izin telah dibatalkan atau yang tergantung; atau

(b) mengimport, menerbit, menjual, mengedar atau mendistribusikan, atau menawar untuk menerbit, menjual, mengedar atau mendistribusikan atau miliknya atau hal-hal yang mempunyai tujuan tersebut, surat kabar yang dicetak di Malaysia atau Singapura yang berkenaan dengannya yang tidak memiliki izin atau izinnya dibatalkan atau digantung, melakukan suatu kesalahan akan dihukum, dipenjarakan selama jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya.”

Selanjutnya, Pasal 7 *Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301)* menyatakan bahwa:

“(1) Jika Menteri merasa bahwa hasil penerbitan mengandung artikel, karikatur, foto, laporan, nota, tulisan, bunyi, musik, kenyataan atau hal-hal yang merugikan atau mungkin dianggap merugikan bagi ketenteraman masyarakat, kemoralan, keselamatan, atau yang mungkin mempengaruhi pikiran masyarakat, atau yang berlawanan atau mungkin berlawanan dengan undang-undang atau yang lainnya merugikan atau mungkin akan merugikan kepentingan umum atau kepentingan negara, menteri boleh menurut hak mutlaknya melalui perintah yang disiarkan untuk memasukan dalam Media Massa yang dilarang, sesuai dengan syarat yang ditetapkan, pencetakan, pengimportan, penghasilan, penghasilan awal, penerbitan, penjualan, pengeluaran, pengelilingan, pengedaran atau pemilikan hasil pengeluaran itu dan hasil pengeluaran media masa.”

Selain memberikan pembatasan secara tegas, *Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301)* juga mengatur mengenai sanksi. Sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan 8 A. Pasal 8 mengatur pelanggaran umum yang menyatakan:

“(1) Setiap orang yang tanpa alasan hukum yang didapati melanggar ketentuan publikasi, melakukan suatu kesalahan apabila diberikan sanksi denda tidak melebihi lima ribu ringgit.

(2) Setiap orang yang mencetak, mengimport, menghasilkan mereproduksi, menerbit, menjual, mengeluarkan, menyebarkan, menawarkan untuk menjual, mengedar atau sesuatu miliknya dengan maksud seperti itu yang merupakan hasil penerbitan larangan melakukan suatu kesalahan diberikan sanksi penjara selama tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya.”

Pasal 8 A mengatur mengenai pelanggaran terhadap publikasi kabar yang tidak benar. Pasal ini menyatakan:

“(1) Jika dalam hasil penerbitan disiarkan dengan niat jahat tentang hal berita yang tidak benar, maka pencetak, penerbit, penyunting dan penulis berita itu melakukan suatu kesalahan dan diberikan sanksi dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya.

(2) Dalam pasal ini, hendaklah dianggap ada niat jahat sekiranya tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa sebelum penerbitannya tertuduh telah mengambil langkah yang beralasan untuk mensahkan kebenaran berita itu.

(3) Tidak ada pendakwaan yang disebabkan sesuatu kesalahan di bawah pasal ini dapat diberikan tanpa adanya izin tertulis Pendakwa Raya.”

Kebebasan pers adalah hak asasi yang telah diakui dan didengungkan diseluruh belahan dunia. Secara universal, konsep kebebasan pers yang ideal dan sesuai dengan prinsip dan tujuan dari UDHR dan ICCPR adalah kebebasan pers dengan sistem pers liberal. Semakin tinggi tingkat kebebasan pers pada suatu negara mencerminkan semakin tinggi pula nilai pelaksanaan hak asasi di bidang pers pada negara tersebut.

Indonesia menganut sistem pers liberal dimana Indonesia memberikan kebebasan terhadap kehidupan pers. Hal ini didukung oleh regulasi pers di Indonesia yang juga memberikan pers kebebasan, perlindungan, dan adanya dewan pers independen dan profesional dengan tugas dan fungsi tertentu guna menunjang kehidupan pers itu sendiri.

Dilain sisi, negara Malaysia menganut sistem pers otoriter dimana kehidupan pers berada dalam kontrol pemerintah. Hal tersebut terlihat nyata dalam regulasi pers di Malaysia. Pers diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan pers dengan catatan kegiatan pers tersebut tidak bertentangan dengan pemerintah. Semua artikel, informasi, dan pemberitaan oleh pers terlebih dahulu disaring oleh pemerintah sebelum diterbitkan dan disiarkan kepada masyarakat. Pemberitaan oleh pers yang dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau mengancam stabilitas dan keamanan nasional akan diblokir oleh pemerintah dan tidak akan diterbitkan.

Berdasarkan uraian diatas Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers di negara Indonesia lebih baik daripada Malaysia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Negara Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai perlindungan hukum tentang kebebasan pers dalam konstitusi. Dimana di Indonesia kebebasan pers yang merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di Malaysia kebebasan pers yang merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) (a) *Federal Constitutions of Malaysia*.

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai ruang lingkup kebebasan pers dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Dalam peraturan tersebut diatur beberapa batasan kebebasan pers. Di Indonesia ruang lingkup kebebasan pers tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Pers sedangkan di Malaysia ruang lingkup kebebasan pers tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) *Federal Constitutions of Malaysia*.

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana yang berhubungan dengan kebebasan pers. Indonesia mengatur sanksi pidana yang berkaitan dengan kebebasan pers tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Pers sedangkan di Malaysia ketentuan pidana yang berhubungan dengan pers tertuang dalam pasal 8 dan 8 A *Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301)*.

Dari materi yang dikandungnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin pengakuan kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat. Sedangkan Malaysia tidak memberikan jaminan

pengakuan kebebasan pers karena menganut asas pers yang otoriter, sehingga pers masih berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah.

Di negara Malaysia belum terdapat dewan pers sedangkan di Indonesia dewan pers telah dibentuk untuk menjalankan fungsinya. Indonesia merupakan negara dengan konsep pemerintahan demokrasi pancasila, hal mana Indonesia secara tidak langsung menganut sistem pers liberal dan dewan pers memiliki tugas untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan insan pers.

2. Sistem Hukum Negara yang Lebih Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pers

Dari Uraian di atas, penulis memberikan pendapat bahwa sistem hukum negara Indonesia lebih memberikan perlindungan hukum bagi pers. Hal ini disebabkan negara Indonesia menganut sistem libertarianisme. Pers bebas memberitakan apapun, tanpa harus takut dan pejabat negara bahkan sering menggunakan media sebagai alat komunikasi.

Berbeda dengan Malaysia yang menggunakan sistem otoritarian dengan tujuan melindungi pembangunan yang sedang berjalan agar tidak terganggu dengan hal-hal yang dapat mengancam integritas. Pemerintah merasa memiliki hak untuk mengawasi pers yang dianggap sebagai ancaman untuk menjatuhkan rezim pemerintahan dan dianggap melanggar tanggung jawabnya pada masyarakat. Pers diperbolehkan untuk mencari berita, menyebarkannya, namun harus dipilih-pilih agar sesuai dengan kebijakan negara.

Selain ketentuan kebebasan pers Indonesia yang lebih luas dari Malaysia, faktor pendukung yang membuat kebebasan pers di Indonesia menjadi baik adalah dikarenakan adanya dewan pers yang menjalankan tugasnya secara independen dan profesional tanpa campur tangan pemerintah, berbeda dengan Negara Malaysia yang tidak memiliki dewan pers.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999.

Undang-Undang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. UU No. 12 Tahun 2005.

Undang-Undang Pers. UU No. 40 Tahun 1999.

Universal Declaration of Human Rights.

Malaysia. *Federal Constitutions of Malaysia*.

Malaysia. *Printing Presses and Publications Act. Act 301*.

Internet

<http://www.erabarufm.com/search/label/Kasus%20Hukum/> diakses pada tanggal 30 Juli 2014.

<http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/weekly-the-heat-suspended-indefinitely-by-home-ministry> diakses pada tanggal 30 Juli 2014.

<http://www.class.uh.edu/comm/classes/comm4303/section1/fourtheories.html#fourtheoriespress> diakses pada tanggal 04 Agustus 2014.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

<http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

<http://legalakses.com/freedom-of-expression-sumber-kebebasan-pers/> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

<http://media.kompasiana.com/buku/2012/09/25/kebebasan-pers-496476.html> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

<http://www.scribd.com/doc/40849439/KEBEBASAN-PERS> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

http://www.imediaethics.org/News/2853/Malaysian_prime_minister_backs_press_council_ethics_code_development.php diakses pada tanggal 11 Oktober 2014.